



BUPATI KAPUAS HULU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menyelenggarakan tertib administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka telah ditetapkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan;
 - b. bahwa dengan telah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan, pengakuan, penentuan status pribadi dan status hukum setiap Peristiwa Penting yang dialami penduduk, maka Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diganti;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan yang terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23

tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5737);
6. Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KABUPATEN KAPUAS HULU

dan

BUPATI KAPUAS HULU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI
KEPENDUDUKAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Instansi Pelaksana adalah organisasi perangkat Daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu yang merupakan Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung kepada Bupati dalam pelaksanaan tugas memberikan pelayanan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kapuas Hulu.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.
8. Warga Negara Indonesia, selanjutnya disingkat WNI adalah orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-Undang sebagai Warga Negara Indonesia.
9. Penduduk adalah setiap Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia.

10. Orang Asing, selanjutnya disingkat OA adalah orang bukan WNI.
11. Penduduk WNI tinggal sementara adalah setiap WNI yang datang dan masuk ke daerah dengan maksud mencari nafkah atau pekerjaan dan belajar/sekolah tetapi tidak bermaksud menjadi penduduk tetap.
12. Izin Tinggal Terbatas adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing untuk tinggal di wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu terbatas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Izin Tinggal Tetap adalah izin tinggal yang diberikan kepada orang asing yang menetap di wilayah Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Penduduk Pelintas Batas adalah penduduk yang bertempat tinggal secara turun temurun di wilayah kabupaten/kota yang berbatasan langsung dengan negara tetangga yang melakukan lintas batas antar negara karena kegiatan ekonomi, sosial dan budaya.
15. Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disebut Penduduk Rentan Adminduk adalah penduduk yang mengalami hambatan dalam memperoleh Dokumen Kependudukan yang disebabkan oleh bencana alam dan korban bencana sosial.
16. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
17. Data Pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat, dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiaannya.
18. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti otentik yang dihasilkan dari pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.

19. Peristiwa Kependudukan adalah kejadian yang dialami Penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap.
20. Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.
21. Peristiwa Penting Lainnya adalah peristiwa mengenai status seseorang yang dikukuhkan melalui penetapan Pengadilan Negeri yang dicatatkan pada Dinas, antara lain perubahan jenis kelamin.
22. Pendaftaran Penduduk adalah pencatatan biodata Penduduk, pencatatan atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan pendataan Penduduk Rentan Adminduk serta penerbitan Dokumen Kependudukan berupa kartu identitas atau surat keterangan kependudukan.
23. Pencatatan Sipil adalah pencatatan peristiwa penting yang dialami oleh seseorang dalam register Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana.
24. Perubahan Kewarganegaraan adalah penetapan hukum dari instansi yang berwenang untuk memberikan persetujuan pemberian kewarganegaraan yang berbeda dari kewarganegaraan sebelumnya.
25. Pencatatan Perubahan Kewarganegaraan adalah keseluruhan proses pelaporan kegiatan yang meliputi permohonan, penelitian berkas dan persyaratan yang diperlukan, serta melakukan proses pencatatan pinggir pada Akta Kelahiran atau Akta Perkawinan terhadap orang yang telah melakukan perubahan kewarganegaraan baik dari Warga Negara Asing (WNA) menjadi WNI ataupun dari WNI menjadi WNA.

26. Kehilangan Kewarganegaraan adalah apabila seseorang WNI yang berada di dalam negeri atau di luar negeri menyatakan keinginannya atas kemauan sendiri untuk menjadi WNA dan melepas status Warga Negara Indonesianya.
27. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir dari perkawinan yang telah sah menurut hukum agama dan disetujui oleh ibu kandung anak tersebut.
28. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seorang anak yang lahir dari perkawinan sah pada saat atau setelah pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
29. Biodata Penduduk adalah keterangan yang berisi elemen data tentang jati diri, informasi dasar serta riwayat perkembangan dan perubahan keadaan yang dialami oleh penduduk sejak saat lahir.
30. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah nomor identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
31. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga serta identitas anggota keluarga.
32. Kartu Tanda Penduduk Elektronik, selanjutnya disingkat KTP-el, adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.
33. Kartu Identitas Anak, selanjutnya disingkat KIA adalah identitas resmi anak sebagai bukti diri anak yang berusia kurang dari 17 (tujuh belas) tahun dan belum menikah yang diterbitkan Dinas.
34. Akta Pencatatan Sipil adalah Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

35. Register Akta Pencatatan Sipil adalah daftar yang memuat data autentik mengenai peristiwa penting meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
36. Kutipan Akta Pencatatan Sipil adalah Kutipan data autentik yang mengutip sebagian dari register Akta Pencatatan Sipil yang diterbitkan dan disahkan oleh pejabat berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
37. Domisili adalah tempat tinggal tetap yang datanya tercantum dalam database kependudukan Instansi Pelaksana, terwujud dalam kepemilikan KK dan KTP-el.
38. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan di tingkat penyelenggara dan Instansi Pelaksana sebagai satu kesatuan.
39. Database Kependudukan adalah kumpulan berbagai jenis Data Kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
40. Data *Warehouse* adalah suatu sistem komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis Administrasi Kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
41. Surat Persetujuan Menjadi Penduduk, selanjutnya disingkat SPMP adalah surat bukti diri setiap WNI yang datang/masuk ke daerah dan bermaksud akan menjadi penduduk tetap.
42. Surat Persetujuan Permohonan Ganti Nama, selanjutnya disingkat SPPGN adalah surat bukti diri WNI yang akan mengganti nama.

43. Surat Keterangan Kependudukan adalah bukti yang dimiliki seseorang setelah melaporkan Peristiwa Penting atau peristiwa yang dialami, meliputi Surat Keterangan Pindah, Surat Keterangan Pindah Datang, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal, Surat Keterangan Kelahiran, Surat Keterangan Lahir Mati, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Kematian, Surat Keterangan Pengangkatan Anak, Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas dan Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
44. Surat Keterangan Pindah adalah surat bukti adanya pelaporan tentang perpindahan WNI dalam satu desa/kelurahan, antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten/kota, antar kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi.
45. Surat Keterangan Pindah Datang WNI adalah surat bukti kepindahan WNI
46. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas, selanjutnya disebut SKPD OA Tinggal Terbatas adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal sementara.
47. Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap, selanjutnya disebut SKPD OA Tinggal Tetap adalah surat bukti diri kepindahan bagi orang asing yang bertempat tinggal tetap.
48. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKPLN adalah surat bukti diri bagi WNI yang akan pindah menetap ke luar negeri selama satu tahun berturut-turut atau lebih.
49. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, selanjutnya disingkat SKDLN adalah surat bukti kedatangan WNI dari luar negeri untuk kembali menjadi penduduk tetap.

50. Surat Keterangan Tempat Tinggal, selanjutnya disingkat SKTT adalah surat keterangan kependudukan yang diberikan kepada orang asing yang memiliki izin tinggal terbatas sebagai bukti diri bahwa yang bersangkutan telah terdaftar di Pemerintah Daerah Kabupaten sebagai penduduk tinggal terbatas.
51. Surat Keterangan Kelahiran adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan hidup.
52. Surat Keterangan Lahir Mati adalah surat bukti adanya pelaporan tentang kelahiran bayi dalam keadaan mati setelah usia kandungan minimal 28 (dua puluh delapan) minggu.
53. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan adalah surat bukti adanya pelaporan tentang pembatalan ikatan suami isteri dalam suatu perkawinan berdasarkan putusan pengadilan.
54. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian adalah surat bukti adanya pelaporan tentang bersatunya kembali suami isteri dalam ikatan perkawinan berdasarkan penetapan pengadilan.
55. Surat Keterangan Kematian adalah surat bukti adanya laporan tentang kematian.
56. Surat Keterangan Penggantian Tanda Identitas, selanjutnya disingkat SKPTI adalah surat keterangan identitas sementara yang diberikan kepada pengungsi dan penduduk korban bencana di daerah sebagai pengganti tanda identitas yang musnah.
57. Surat Pelaporan Perubahan Kewarganegaraan, selanjutnya disingkat SPPK adalah surat bukti pelaporan perubahan kewarganegaraan WNI menjadi orang asing atau orang asing menjadi WNI di Indonesia/di luar negeri.
58. Buku Induk Penduduk, selanjutnya disingkat BIP adalah buku yang digunakan mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan bagi penduduk WNI tinggal tetap atau orang asing tinggal tetap.

59. Buku Mutasi Penduduk, selanjutnya disingkat BMP adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal tetap dan orang asing tinggal tetap.
60. Buku Induk Penduduk Sementara, selanjutnya disingkat BIPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat keberadaan dan status yang dimiliki oleh seseorang yang dibuat untuk setiap keluarga dan diperbaharui setiap terjadi Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan bagi WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
61. Buku Mutasi Penduduk Sementara, selanjutnya disingkat BMPS adalah buku yang digunakan untuk mencatat perubahan setiap Peristiwa Penting dan Peristiwa Kependudukan yang menyangkut jumlah dan status anggota keluarga sesuai dengan nomor urut KK di desa/kelurahan bagi penduduk WNI tinggal sementara dan orang asing tinggal terbatas.
62. Pejabat Pencatatan Sipil adalah pejabat yang melakukan pencatatan Peristiwa Penting yang dialami seseorang pada Instansi Pelaksana yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
63. Petugas Registrasi adalah petugas yang diberi tugas dan tanggung jawab memberikan pelayanan pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting serta pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan di desa/kelurahan.
64. Pejabat Fungsional Administrator Database, selanjutnya disebut ADB Kependudukan adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberikan tugas dan tanggung jawab, wewenang dan hak untuk melaksanakan pengelolaan Database Kependudukan, aplikasi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan dan Data Warehouse.
65. Unit Pelaksana Teknis Instansi Pelaksana, selanjutnya disebut UPT Instansi Pelaksana, adalah satuan kerja di tingkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada Instansi Pelaksana.

66. Camat adalah pimpinan wilayah kecamatan yang bertanggung jawab kepada Bupati.
67. Lurah adalah Kepala Kelurahan yang merupakan bagian wilayah dari kecamatan sebagai perangkat kecamatan yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.
68. Kepala Desa adalah pejabat yang memimpin dan menyelenggarakan Pemerintahan Desa yang bertanggung jawab kepada Bupati melalui Camat.

Pasal 2

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. tidak deskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. ketepatan waktu;
- k. kecepatan, kemudahan dan berkelanjutan; dan
- l. pendayagunaan kearifan lokal.

Pasal 3

Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan bertujuan untuk:

- a. mewujudkan ketertiban dan kepastian hukum dalam penerbitan NIK dan Dokumen Kependudukan;
- b. mewujudkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik;

- c. mewujudkan pengelolaan Database Kependudukan yang akurat sebagai data dasar kependudukan dalam perencanaan pembangunan; dan
- d. meningkatkan kerjasama dalam pemanfaatan Data Kependudukan.

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan meliputi:

- a. Pendaftaran Penduduk;
- b. Pencatatan Sipil;
- c. pengelolaan Database Kependudukan dan informasi Administrasi Kependudukan; dan
- d. pemanfaatan Data Kependudukan.

BAB II

HAK DAN KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 5

Setiap penduduk berhak untuk memperoleh:

- a. Dokumen Kependudukan;
- b. pelayanan yang sama dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
- c. perlindungan atas Data Pribadi;
- d. kepastian hukum, atas kepemilikan dokumen;
- e. informasi mengenai data hasil penduduk dan Pencatatan Sipil atas dirinya dan/atau keluarganya; dan
- f. ganti rugi dan pemulihan nama baik sebagai akibat kesalahan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta penyalahgunaan Data Pribadi oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 6

- (1) Setiap Penduduk wajib melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialaminya kepada Instansi Pelaksana

dengan memenuhi persyaratan yang diperlukan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud ayat (1) termasuk mendaftarkan dan mencatatkan setiap mutasi penduduk.

BAB III KEWENANGAN PENYELENGGARA

Pasal 7

Pemerintah Daerah berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan.

Pasal 8

- (1) Dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Pemerintah Daerah berwenang melakukan:
 - a. koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - b. pengaturan teknis penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - c. pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - d. kegiatan pelayanan masyarakat di bidang Administrasi Kependudukan;
 - e. penugasan kepada desa untuk penyelenggaraan sebagian urusan Administrasi Kependudukan berdasarkan tugas pembantuan;
 - f. pengelolaan dan penyajian Data Kependudukan berskala kabupaten berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri;
 - g. koordinasi pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan;
 - h. penyusunan profil kependudukan; dan
 - i. penetapan kebijakan tentang Administrasi Kependudukan.

- (2) Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan Administrasi Kependudukan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

- (1) Instansi Pelaksana melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan dengan kewajiban meliputi:
 - a. mendaftarkan Peristiwa Kependudukan dan mencatat Peristiwa Penting;
 - b. memberikan pelayanan yang sama dan profesional kepada setiap penduduk atas pelaporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting;
 - c. mencetak, menerbitkan dan mendistribusikan Dokumen Kependudukan;
 - d. mendokumentasikan hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - e. menjamin kerahasiaan dan keamanan data atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting; dan
 - f. melakukan verifikasi dan validasi data dan informasi yang disampaikan oleh penduduk dalam pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk yang beragama islam dilakukan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan.
- (3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, untuk persyaratan dan tata cara pencatatan Peristiwa Penting bagi penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, atau bagi penghayat kepercayaan, diatur dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Dalam melaksanakan urusan Administrasi Kependudukan, Instansi Pelaksana memiliki kewenangan meliputi:
 - a. memperoleh keterangan dan data yang benar tentang Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dilaporkan penduduk;
 - b. memperoleh data mengenai Peristiwa Penting yang dialami penduduk atas dasar putusan atau penetapan pengadilan;
 - c. memberikan keterangan atas laporan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting untuk kepentingan penyelidikan, penyidikan dan pembuktian kepada lembaga peradilan; dan
 - d. mengelola data dan pendayagunaan informasi hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil untuk kepentingan pembangunan.
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b berlaku juga bagi KUA Kecamatan khususnya untuk pencatatan nikah, talak, cerai dan rujuk bagi penduduk beragama Islam.
- (3) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana mempunyai kewenangan untuk mendapatkan data hasil pencatatan peristiwa perkawinan, perceraian dan rujuk bagi penduduk yang beragama Islam dari KUA Kecamatan.

Pasal 11

- (1) Pejabat Pencatatan Sipil mempunyai kewenangan melakukan verifikasi kebenaran data, melakukan pembuktian pencatatan atas nama jabatannya, mencatat data dalam Register Akta Pencatatan Sipil, menerbitkan Kutipan Akta Pencatatan Sipil dan membuat pencatatan pinggir pada Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Pejabat Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan Bupati melalui Gubernur.

- (3) Dalam hal pejabat Pencatatan Sipil berhalangan, Bupati dapat menunjuk pejabat lain dari Dinas yang mengelola Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Pasal 12

- (1) Petugas Registrasi membantu Lurah/Kepala Desa dan Instansi Pelaksana dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (2) Petugas Registrasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian Petugas Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB IV DOKUMEN KEPENDUDUKAN

Pasal 13

- (1) Dokumen Kependudukan meliputi:
 - a. Biodata Penduduk;
 - b. KK;
 - c. KTP-el;
 - d. Surat Keterangan Kependudukan; dan
 - e. Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pindah;
 - b. Surat Keterangan Pindah Datang;
 - c. Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri;
 - d. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri;
 - e. Surat Keterangan Tempat Tinggal;
 - f. Surat Keterangan Kelahiran;
 - g. Surat Keterangan Lahir Mati;
 - h. Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan;

- i. Surat Keterangan Pembatalan Perceraian;
 - j. Surat Keterangan Kematian;
 - k. Surat Keterangan Pengangkatan Anak;
 - l. Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan;
 - m. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - n. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (3) Akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. Register Akta Kelahiran;
 - b. Register Akta Perkawinan;
 - c. Register Akta Perceraian;
 - d. Register Akta Kematian;
 - e. Register Akta Pengakuan Anak;
 - f. Register Akta Pengesahan Anak;
 - g. Kutipan Akta Kelahiran;
 - h. Kutipan Akta Perkawinan;
 - i. Kutipan Akta Perceraian;
 - j. Kutipan Akta Kematian;
 - k. Kutipan Akta Pengakuan Anak; dan
 - l. Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Kutipan Akta Pencatatan Sipil memuat:
- a. jenis Peristiwa Penting;
 - b. NIK dan status kewarganegaraan;
 - c. nama orang yang mengalami Peristiwa Penting;
 - d. tempat dan tanggal peristiwa;
 - e. nama dan tanda tangan pejabat yang berwenang; dan
 - f. pernyataan kesesuaian kutipan tersebut dengan data yang terdapat dalam Register Akta Pencatatan Sipil.
- (5) Biodata Penduduk, KK, KTP-el, Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kabupaten/kota dalam satu provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia, antar kabupaten/kota dalam satu

- (3) SKPLN WNI dipergunakan sebagai salah satu syarat dalam pengurusan paspor.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKPLN WNI adalah:
 - a. KK dan/atau KTP-el;
 - b. surat pengantar pindah ke luar negeri yang dikeluarkan Lurah/Kepala Desa dan disahkan oleh Camat;
 - c. surat izin orang tua atau wali bagi yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun atau belum menikah; dan
 - d. pasfoto terbaru.

Bagian Kesepuluh
Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri

Pasal 26

- (1) Setiap WNI yang datang dari menetap di luar negeri paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak kedatangan di daerah tujuan wajib memiliki (SKDLN).
- (2) SKDLN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (3) SKDLN digunakan sebagai dasar penerbitan KK dan KTP-el.
- (4) Persyaratan untuk memperoleh SKDLN adalah:
 - a. nomor KK dan/atau NIK yang pernah dimiliki;
 - b. mengisi Biodata Penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
 - c. paspor dan tanda masuk dari Kantor Imigrasi; atau
 - d. pasfoto terbaru.

Bagian Kesebelas
Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Terbatas

Pasal 27

- (1) Setiap orang asing yang memperoleh Izin Tinggal Terbatas/ sementara wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh SKPD OA Tinggal Terbatas.

- (2) SKPD OA Tinggal Terbatas ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPD OA Tinggal Terbatas adalah:
 - a. paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi;
 - c. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku;
 - d. Surat Izin Tenaga Kerja Asing dari instansi yang berwenang;
 - e. Surat Jaminan dari perusahaan/badan usaha/perorangan; dan
 - f. pasfoto terbaru.

Bagian Keduabelas

Surat Keterangan Pindah Datang Orang Asing Tinggal Tetap

Pasal 28

- (1) Setiap orang asing yang tinggal secara menetap dalam wilayah Indonesia wajib memiliki SKPD OA Tinggal Tetap.
- (2) SKPD OA Tinggal Tetap ditandatangani Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKPD OA Tinggal Tetap adalah:
 - a. KK/KTP;
 - b. Akta Kelahiran;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari Kantor Imigrasi;
 - e. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian yang masih berlaku; dan
 - f. pasfoto terbaru.

Bagian Ketigabelas
Surat Keterangan Tempat Tinggal

Pasal 29

- (1) Setiap orang asing yang baru datang dari luar negeri yang telah mendapatkan izin tinggal terbatas di Indonesia dan orang asing yang telah berada di Indonesia dan telah mengubah status menjadi tinggal terbatas wajib dilaporkan dan didaftarkan kepada Dinas paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak diterbitkan Izin Tinggal Terbatas untuk diterbitkan SKTT.
- (2) SKTT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani Kepala Dinas dan berlaku sampai habis masa berlakunya Izin Tinggal Terbatas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh SKTT adalah:
 - a. paspor dan Kartu Izin Tinggal Terbatas (KITAS) dari instansi yang berwenang;
 - b. NIK bagi yang pernah memiliki NIK;
 - c. mengisi Biodata Penduduk bagi yang belum memiliki NIK;
 - d. SKPD OA bagi orang asing yang pindah domisili; dan
 - e. pasfoto terbaru.

Bagian Keempatbelas
Penduduk Pelintas Batas

Pasal 30

- (1) Penduduk Pelintas Batas yang bermaksud melintas batas negara wajib memiliki buku pas lintas batas dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Buku pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.
- (3) Penduduk Pelintas Batas yang telah memiliki buku pas lintas batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 31

- (1) Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dilakukan oleh Pejabat Instansi Pelaksana dengan cara:
 - a. berkoordinasi dengan Kantor Imigrasi perbatasan;
 - b. mendata Penduduk Pelintas Batas yang telah memiliki buku pas lintas batas di kantor/pos lintas batas di perbatasan; dan
 - c. melakukan pencatatan dalam Buku Pendaftaran Penduduk Pelintas Batas.
- (2) Dalam melaksanakan pendaftaran penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Instansi Pelaksana menempatkan petugas pendaftar pada kantor/pos lintas batas setempat.
- (3) Instansi Pelaksana melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap petugas pendaftar Penduduk Pelintas Batas.
- (4) Instansi Pelaksana melaporkan pelaksanaan pendaftaran Penduduk Pelintas Batas kepada Bupati.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan secara periodik dan berjenjang.

Bagian Kelimabelas

Pendataan Penduduk Rentan Administrasi Kependudukan

Pasal 32

- (1) Instansi Pelaksana wajib melakukan pendataan Penduduk Rentan Adminduk yang meliputi:
 - a. Penduduk korban bencana alam;
 - b. Penduduk korban bencana sosial;
 - c. orang terlantar; dan
 - d. komunitas terpencil.
- (2) Pendataan Penduduk Rentan Adminduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dapat dilakukan di tempat sementara.

- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan sebagai dasar penerbitan Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Admindak.

Pasal 33

- (1) Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Admindak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) meliputi:
 - a. Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas; dan
 - b. Surat Keterangan Pencatatan Sipil.
- (2) Surat Keterangan Kependudukan untuk Penduduk Rentan Admindak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

Bagian Keenambelas

Pelaporan Penduduk yang Tidak Mampu Melaporkan Sendiri

Pasal 34

- (1) Penduduk yang tidak mampu melaksanakan sendiri pelaporan terhadap Peristiwa Kependudukan yang menyangkut dirinya sendiri dibantu oleh Instansi Pelaksana atau UPT Instansi Pelaksana, atau meminta bantuan kepada orang lain.
- (2) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Penduduk yang tidak mampu karena faktor umur, sakit keras, cacat fisik atau cacat mental.
- (3) Orang lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah keluarganya atau orang yang diberi kuasa.
- (4) Pelaporan Penduduk yang tidak mampu sebagaimana dimaksud ayat (1), dilakukan dengan pengisian formulir yang telah ditetapkan.

BAB VI
PENCATATAN SIPIL

Bagian Kesatu
Pencatatan Kelahiran

Pasal 35

- (1) Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kelahiran paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal kelahiran di tempat Penduduk berdomisili yang selanjutnya diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh persetujuan dari kepala Instansi Pelaksana.
- (3) Anak dari WNI atau orang asing tinggal terbatas dan tinggal tetap yang dilahirkan di luar negeri setelah kembali ke Indonesia wajib dilaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak WNI yang bersangkutan kembali ke daerah untuk pemutakhiran biodata.
- (4) Pencatatan kelahiran bagi seseorang yang tidak diketahui asal usulnya atau keberadaan orang tuanya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil di Daerah, berdasarkan laporan orang yang menemukan dilengkapi Berita Acara Pemeriksaan dari Kepolisian untuk diterbitkan Kutipan Akta Kelahiran.

Pasal 36

- (1) Persyaratan untuk pencatatan Akta Kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. Surat Keterangan Kelahiran asli dari dokter/bidan/rumah sakit;
 - b. fotokopi KK dan KTP-el,
 - c. fotokopi KTP-el pelapor dan 2 (dua) orang saksi;
 - d. fotokopi Akta Perkawinan/pengesahan perkawinan (Isbath)/Buku Nikah orang tua yang dilegalisir KUA;

- e. berita acara kepolisian setempat bagi anak lahir yang tidak diketahui orang tuanya;
 - f. SKTT orang tua bayi bagi orang asing status tinggal terbatas; dan
 - g. dokumen imigrasi orang tua bayi bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.
- (2) Kutipan atau salinan Akta Kelahiran yang hilang, rusak, atau kesalahan penulisan redaksional dapat diberikan kutipan atau salinan Akta Kelahiran kedua dan seterusnya dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Kutipan Akta kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah:
- a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Kutipan Akta Kelahiran yang rusak apabila Akta Kelahiran rusak;
 - c. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kelahiran hilang; dan
 - d. untuk kesalahan penulisan redaksional kutipan akta melampirkan asli kutipan akta yang lama dan melampirkan dokumen penting lainnya yang dimiliki sebagai data pendukung untuk penerbitan kutipan kedua akta kelahiran.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua Pencatatan Lahir Mati

Pasal 37

- (1) Setiap lahir mati wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak lahir mati.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Lahir Mati.

- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Lahir Mati adalah:
- a. KK dan KTP-el orang tua bayi bagi WNI dan orang asing tinggal tetap;
 - b. surat keterangan dari dokter/bidan/rumah sakit yang menyatakan kelahiran bayi dalam keadaan mati atau surat keterangan lahir mati dari Lurah/Kepala Desa;
 - c. Akta Perkawinan/Surat Nikah orang tua bayi;
 - d. SKTT orang tua bayi bagi orang asing tinggal tetap; dan
 - e. dokumen imigrasi orang tua bagi orang asing pemegang izin singgah atau visa kunjungan.

Bagian Ketiga
Pencatatan Perkawinan

Pasal 38

- (1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lama 60 (enam puluh) hari kerja sejak tanggal perkawinan.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan.
- (3) Kutipan Akta Perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) masing-masing diberikan kepada suami dan isteri.
- (4) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang beragama Islam dilakukan oleh KUA Kecamatan.
- (5) Data hasil pencatatan atas peristiwa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan dalam Pasal 9 ayat (2) wajib disampaikan oleh KUA Kecamatan kepada Instansi Pelaksana dalam waktu paling lama 10 (sepuluh) hari setelah pencatatan perkawinan dilaksanakan.
- (6) Hasil pencatatan data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak memerlukan penerbitan kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (7) Setiap orang yang akan melaksanakan perkawinan wajib memberitahukan terlebih dahulu kepada Lurah/Kepala Desa untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Status Perkawinan yang disahkan oleh Camat.
- (8) Pencatatan Perkawinan antar orang asing dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Pasal 39

- (1) Pencatatan Perkawinan dilakukan pada Instansi Pelaksana tempat terjadinya perkawinan, dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Keterangan telah terjadinya perkawinan dari pemuka agama/pendeta atau surat perkawinan Penghayat Kepercayaan yang ditandatangani oleh Pemuka Penghayat Kepercayaan;
 - b. KK dan KTP-el suami dan isteri;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran suami dan isteri;
 - d. KTP-el 2 (dua) orang saksi;
 - e. paspor bagi suami isteri orang asing; dan
 - f. pasfoto gandeng suami isteri ukuran 4 cm x 6 cm sebanyak 3 lembar dengan latar belakang warna merah.
- (2) Kutipan atau salinan Akta Perkawinan yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau Kutipan Akta Perkawinan dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan:
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perkawinan hilang; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan yang rusak.
- (3) Setiap WNI yang melaksanakan perkawinan di luar negeri wajib melaporkan perkawinannya kepada Instansi Pelaksana paling lama 1 (satu) tahun sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat dan diterbitkan Surat Keterangan Pelaporan Perkawinan Luar Negeri.

Bagian Keempat
Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pasal 40

- (1) Pembatalan perkawinan wajib dilaporkan oleh Penduduk yang mengalami pembatalan perkawinan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 90 (sembilan puluh) hari setelah putusan pengadilan tentang pembatalan perkawinan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Instansi Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencabut Kutipan Akta Perkawinan dengan rnengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan.
- (3) Persyaratan pencatatan pembatalan perkawinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. KK dan KTP-el;
 - b. Kutipan Akta Perkawinan; dan
 - c. Keputusan Pengadilan Negeri yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

Bagian Kelima
Pencatatan Perceraian

Pasal 41

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.
- (3) Dalam hal tempat peristiwa perceraian berbeda dengan tempat pencatatan peristiwa perkawinan, pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memberitahukan terjadinya peristiwa perceraian kepada pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa perkawinan.

- (4) Setiap WNI yang melaksanakan perceraian di luar negeri wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak yang bersangkutan kembali ke Indonesia untuk dicatat pada Register Akta Perceraian dan diterbitkan Kutipan Akta Perceraian.

Pasal 42

- (1) Pelaporan perceraian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) harus melampirkan:
 - a. keputusan pengadilan tentang penetapan perceraian yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - b. KK dan KTP-el; dan
 - c. Kutipan Akta Perkawinan.
- (2) Kutipan Akta Perceraian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau Kutipan Akta Perceraian dengan mengajukan permohonan kepada Kepala Dinas dengan melampirkan:
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Perceraian hilang; dan
 - c. Kutipan Akta Perceraian yang rusak.

Bagian Keenam Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pasal 43

- (1) Pembatalan perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah memperoleh putusan pengadilan tentang pembatalan perceraian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pejabat Pencatatan Sipil mencabut Kutipan Akta Perceraian dengan mengeluarkan Surat Keterangan Pembatalan Perceraian.

- (3) Persyaratan pencatatan pembatalan perceraian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- KK dan KTP-el;
 - Kutipan Akta Perceraian; dan
 - salinan keputusan Pengadilan Negeri mengenai pembatalan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Bagian Ketujuh
Pencatatan Pengangkatan Anak

Pasal 44

- (1) Pengangkatan anak yang telah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri wajib dilaporkan oleh orang tuanya atau kuasanya kepada Instansi Pelaksana paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan untuk dicatat dan diberikan pencatatan pinggir pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.
- (2) Persyaratan untuk pencatatan pengangkatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- KK dan KTP-el orang tua yang mengangkat;
 - Kutipan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan;
 - Kutipan Akta Perkawinan orang tua yang akan mengangkat (apabila ada); dan
 - penetapan/putusan Pengadilan Negeri tentang pengangkatan anak.

Bagian Kedelapan
Pencatatan Pengakuan Anak

Pasal 45

- (1) Pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal surat pengakuan anak oleh ayah dan disetujui ibu dari anak yang bersangkutan untuk dicatat pada register Akta Pengakuan Anak dan menerbitkan Akta Kelahiran anak yang bersangkutan.

provinsi dan antar provinsi dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Orang Asing dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri, Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri, Surat Keterangan Tempat Tinggal untuk Orang Asing Tinggal Terbatas, Surat Keterangan Kelahiran untuk Orang Asing, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Orang Asing, Surat Keterangan Kematian untuk Orang Asing, Surat Keterangan Pembatalan Perkawinan, Surat Keterangan Pembatalan Perceraian, Surat Keterangan Pengganti Tanda Identitas, diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (6) Surat Keterangan Pindah Penduduk Warga Negara Indonesia antar kecamatan dalam satu kabupaten, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu kabupaten, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Camat atas nama Kepala Dinas.
- (7) Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia dalam satu desa/kelurahan, Surat Keterangan Pindah Datang Penduduk Warga Negara Indonesia antar desa/kelurahan dalam satu kecamatan, Surat Keterangan Kelahiran untuk Warga Negara Indonesia, Surat Keterangan Lahir Mati untuk Warga Negara Indonesia dan Surat Keterangan Kematian untuk Warga Negara Indonesia, dapat diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Desa/Lurah atas nama Kepala Dinas.
- (8) Pengurusan dan penerbitan Dokumen Kependudukan tidak dipungut biaya.

BAB V PENDAFTARAN PENDUDUK

Bagian Kesatu Nomor Induk Kependudukan

Pasal 14

- (1) Setiap penduduk wajib memiliki NIK.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku seumur hidup dan selamanya yang diberikan oleh Pemerintah dan diterbitkan oleh Instansi Pelaksana pada setiap penduduk setelah dilakukan pencatatan biodata.
- (3) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan dalam setiap Dokumen Kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, surat izin mengemudi, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya.

Bagian Kedua Biodata Penduduk

Pasal 15

Biodata penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang:

- a. nama;
- b. tempat dan tanggal lahir;
- c. alamat;
- d. jati diri lainnya yang lengkap; dan
- e. perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami.

Bagian Ketiga Kartu Keluarga

Pasal 16

- (1) Setiap Keluarga di daerah wajib memiliki KK.
- (2) Dalam KK dicatat data kepala keluarga dan semua anggota keluarga.
- (3) KK bukan tanda bukti kepemilikan atau penguasaan atas tanah/persil dan/atau bangunan.
- (4) Setiap terjadi perubahan data kependudukan, kepala keluarga wajib mengurus/mengganti dengan KK yang baru.

- (5) Penduduk yang diberi KK adalah setiap orang baik WNI maupun orang asing yang secara nyata dan bertempat tinggal tetap di atas tanah dan bangunan atau persil secara sah di daerah Kabupaten Kapuas Hulu.
- (6) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas.
- (7) KK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan salah satu dasar penerbitan KTP-el.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KK sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 17

- (1) Persyaratan memperoleh KK bagi WNI adalah:
 - a. Surat Pengantar dari Lurah dan/atau Kepala Desa;
 - b. formulir permohonan KK yang ditandatangani Lurah atau Kepala Desa; dan
 - c. KK lama bagi penduduk pendatang dari daerah lain dengan memperlihatkan Surat Keterangan Pindah Datang (SKPD) dan Surat Persetujuan Menjadi Penduduk (SPMP).
- (2) Persyaratan memperoleh KK bagi orang asing tinggal tetap, selain pernyataan pada ayat (1), wajib melampirkan:
 - a. paspor;
 - b. Kartu Izin Tinggal Tetap (KITAP) dari Kantor Imigran;
 - c. Surat Tanda Lapor Diri (STLD) dari Kepolisian;
 - d. Surat Keterangan Tempat Tinggal (SKTT); dan
 - e. SKPD OA (bagi orang asing yang pindah dan domisili).
- (3) Persyaratan untuk mendapatkan KK baru karena perubahan data:
 - a. Akta Kelahiran/Surat Keterangan Lahir bagi yang akan menambah anggota baru;

- b. Akta Kematian/Surat Keterangan Meninggal bagi keluarga yang anggota keluarganya baru meninggal;
- c. Surat Keterangan Datang dari Luar Negeri (SKDLN), Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri (SKPLN) bagi WNI; dan
- d. Akta Perceraian/Surat Keputusan Cerai.

Bagian Keempat
Kartu Tanda Penduduk Elektronik

Pasal 18

- (1) Penduduk Warga Negara Indonesia dan Orang asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap di daerah yang telah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau telah kawin dan/atau pernah kawin wajib memiliki KTP-el.
- (2) KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku secara nasional.
- (3) Orang Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan perpanjangan masa berlaku atau mengganti KTP-el kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal masa berlaku Izin Tinggal Tetap berakhir.
- (4) Penduduk yang telah memiliki KTP-el wajib membawa KTP-el pada saat bepergian.
- (5) Masa berlaku KTP-el:
 - a. untuk Warga Negara Indonesia berlaku seumur hidup; dan
 - b. untuk Orang Asing Tinggal Tetap disesuaikan dengan masa berlaku Izin Tinggal Tetap.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara penerbitan KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 19

- (1) KTP-el mencantumkan gambar lambang Garuda Pancasila dan peta wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, memuat

elemen data penduduk, yaitu NIK, nama, tempat tanggal lahir, laki-laki atau perempuan, agama, status perkawinan, golongan darah, alamat, pekerjaan, kewarganegaraan, pasfoto, masa berlaku, tempat dan tanggal dikeluarkan KTP-el, dan tanda tangan pemilik KTP-el.

- (2) NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi nomor identitas tunggal untuk semua urusan pelayanan publik.
- (3) Pemerintah Daerah menyelenggarakan semua pelayanan publik dengan berdasarkan NIK sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Elemen data penduduk tentang agama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetapi tetap dilayani dan dicatat dalam Database Kependudukan.
- (5) Dalam KTP-el sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersimpan cip yang memuat rekaman elektronik data perseorangan.
- (7) Penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya memiliki 1 (satu) KTP-el dan berlaku seumur hidup kecuali terjadi perubahan elemen data.
- (8) Dalam hal terjadi perubahan elemen data sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rusak atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah kejadian.

Pasal 20

- (1) Dalam hal terjadi perubahan elemen data, rusak, atau hilang, Penduduk pemilik KTP-el wajib melaporkan kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan perubahan atau penggantian.
- (2) Persyaratan untuk memperoleh KTP-el adalah:
 - a. mengisi formulir permohonan KTP-el yang ditandatangani Lurah atau Kepala Desa;
 - b. fotokopi Kartu Keluarga;

- c. melakukan perekaman biodata di tempat pelayanan KTP-el baik di kecamatan ataupun di kabupaten;
- d. KTP-el yang rusak/perubahan elemen biodata (untuk penggantian);
- e. surat keterangan kehilangan dari Kepolisian (untuk penggantian KTP-el yang hilang);
- f. Akta nikah/Akta kawin bagi penduduk yang belum berumur 17 (tujuh belas) tahun tetapi sudah/pernah kawin atau menikah; dan
- g. dokumen imigrasi (paspor, kartu izin tinggal tetap) bagi orang asing tinggal tetap.

Bagian Kelima Kartu Identitas Anak

Pasal 21

- (1) Penerbitan KIA baru bagi anak kurang dari 5 (lima) tahun dilakukan bersamaan dengan penerbitan Kutipan Akta Kelahiran.
- (2) Penerbitan KIA untuk anak usia 5 (lima) tahun sampai dengan usia 17 (tujuh belas) tahun kurang satu hari, dengan persyaratan:
 - a. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran dan menunjukan Kutipan Akta Kelahiran aslinya;
 - b. KK asli orang tua/wali;
 - c. KTP-el asli kedua orang tuanya/wali; dan
 - d. pasfoto anak berwarna ukuran 2 cm x 3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.
- (3) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan diterbitkan oleh Dinas.
- (4) KIA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berlaku sampai dengan anak berhak mendapatkan KTP-el, atau apabila ada perubahan data.

- (5) Ketentuan mengenai penerbitan KIA diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendaftaran Perubahan Alamat

Pasal 22

Penerbitan perubahan alamat dalam KK dan KTP-el karena terjadinya pemekaran wilayah atau pembangunan, kepada Penduduk diberikan kemudahan dan tidak dipungut biaya.

Bagian Ketujuh
Surat Keterangan Pindah

Pasal 23

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam kelurahan/desa, antar kelurahan/desa dalam satu kecamatan, antar kecamatan dalam satu kabupaten, antar kabupaten dalam satu provinsi dan antar provinsi, dilakukan dengan persyaratan sebagai berikut:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW;
 - b. Kartu Keluarga; dan
 - c. KTP-el.
- (2) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku selama 30 (tiga puluh) hari kerja.
- (3) Pada saat diserahkan Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Penduduk, KTP-el yang bersangkutan dimusnahkan oleh instansi yang menerbitkan Surat Keterangan Pindah.
- (4) Surat Keterangan Pindah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), berlaku sebagai pengganti KTP-el selama KTP-el baru belum diterbitkan.

Bagian Kedelapan
Surat Keterangan Pindah Datang

Pasal 24

- (1) Setiap perpindahan Penduduk WNI dalam kelurahan/desa, antar kelurahan/desa dalam kecamatan, antar kecamatan dalam

daerah dan keluar daerah wajib didaftar dalam Buku Induk Penduduk dan Buku Mutasi Penduduk.

- (2) Perpindahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. perpindahan Penduduk dalam lingkungan satu kelurahan atau desa, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang oleh Lurah /Kepala Desa setempat untuk dilakukan perubahan alamat tempat tinggal dan tidak diberikan kepada Penduduk;
 - b. perpindahan Penduduk dalam lingkungan satu kecamatan, diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa di daerah asal dan daerah tujuan;
 - c. perpindahan antar kecamatan dan antar daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Lurah/Kepala Desa dan Camat di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan oleh Lurah atau Kepala Desa dan Camat ditempat/daerah tujuan; dan
 - d. perpindahan antar kabupaten/daerah diterbitkan Surat Keterangan Pindah Datang yang ditandatangani oleh Kepala Dinas di daerah asal untuk mendapatkan pengesahan Kepala Dinas di tempat/daerah tujuan.
- (3) Persyaratan untuk memperoleh Surat Keterangan Pindah Datang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membawa surat pengantar dengan melampirkan fotokopi KK dan KTP-el untuk dilakukan penarikan dan ekspor data.

Bagian Kesembilan

Surat Keterangan Pindah ke Luar Negeri

Pasal 25

- (1) Setiap penduduk WNI yang akan ke luar negeri dengan tujuan menetap selama 1 (satu) tahun berturut-turut atau lebih dari 1 (satu) tahun wajib memiliki SKPLN WNI.
- (2) SKPLN WNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Kepala Dinas.

- (2) Pengakuan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama, tetapi belum sah menurut hukum negara.
- (3) Persyaratan pencatatan pengakuan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK dan KTP-el orang tua;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;
 - d. surat pengakuan anak dari ayah biologis yang disetujui oleh ibu kandung; dan
 - e. penetapan pengadilan (bagi anak yang dilahirkan sebelum pernikahan kedua orang tuanya).

Bagian Kesembilan
Pencatatan Pengesahan Anak

Pasal 46

- (1) Setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan Akta Perkawinan.
- (2) Pengesahan anak hanya berlaku bagi anak yang orang tuanya telah melaksanakan perkawinan sah menurut hukum agama dan hukum negara.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Pengesahan Anak dan menerbitkan Kutipan Akta Pengesahan Anak.
- (4) Pencatatan pengesahan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melampirkan:
 - a. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - b. KK dan KTP-el orang tua;
 - c. Kutipan Akta Kelahiran;

- d. Kutipan Akta Perkawinan orang tua; dan
- e. penetapan pengadilan (bagi anak yang dilahirkan sebelum pernikahan kedua orang tuanya).

Bagian Kesepuluh
Pencatatan Kematian

Pasal 47

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainna di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana untuk dilakukan pencatatan dalam Register Akta Kematian dan diterbitkan Kutipan Akta Kematian paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal kematian.
- (2) Persyaratan untuk pencatatan kematian adalah:
 - a. surat kematian (visum) dari dokter/rumah sakit/Lurah/Kepala Desa;
 - b. Surat Pengantar dari RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah;
 - c. KK dn KTP-el yang meninggal; dan
 - d. KTP-el 2 (dua) orang saksi.
- (3) Kutipan Akta Kematian yang hilang atau rusak dapat diberikan salinan atau Kutipan Akta Kematian dengan mengajukan permohonan kepada Instansi Pelaksana dengan melampirkan:
 - a. KK dan KTP-el pemohon;
 - b. Surat keterangan kehilangan dari Kepolisian apabila Kutipan Akta Kematian hilang; dan
 - c. Kutipan Akta Kematian yang rusak.

Pasal 48

- (1) Kematian WNI di luar negeri wajib dilaporkan oleh keluarganya atau kuasanya kepada instansi yang berwenang di negara setempat paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kematian.
- (2) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan tanda bukti pelaporan kematian luar negeri.

Bagian Kesebelas
Pencatatan Perubahan Nama

Pasal 49

- (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon.
- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri oleh penduduk.
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada buku Registrasi Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (4) Persyaratan untuk pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah:
 - a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama;
 - b. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - c. Kutipan Akta perkawinan bagi yang sudah menikah; dan
 - d. fotokopi KK dan KTP-el.

Bagian Keduabelas
Pencatatan Perubahan Status Kewarganegaraan

Pasal 50

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNA menjadi WNI wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana di tempat peristiwa perubahan status kewarganegaraan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia oleh pejabat.

- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.
- (3) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. salinan Keputusan Presiden mengenai Perubahan Status Kewarganegaraan menjadi Warga Negara Indonesia; atau
 - b. salinan Keputusan Menteri yang bidang tugasnya meliputi urusan kewarganegaraan;
 - c. Kutipan Akta Pencatatan Sipil;
 - d. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - e. fotokopi KK dan KTP-el; dan
 - f. fotokopi paspor.

Pasal 51

- (1) Perubahan status kewarganegaraan dari WNI menjadi WNA di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang telah mendapatkan persetujuan dari negara setempat wajib dilaporkan oleh Penduduk yang bersangkutan kepada Perwakilan Republik Indonesia.
- (2) Perwakilan Republik Indonesia setempat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerbitkan Surat Keterangan Pelepasan Kewarganegaraan Indonesia.
- (3) Pelepasan kewarganegaraan Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberitahukan oleh Perwakilan Republik Indonesia setempat kepada menteri yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk diteruskan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan.
- (4) Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

- (5) Pencatatan perubahan status kewarganegaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa:
- a. Surat Persetujuan Perubahan Status Kewarganegaraan WNI menjadi WNA dari negara yang bersangkutan;
 - b. fotokopi Kutipan Akta Kelahiran;
 - c. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin;
 - d. fotokopi Paspor; dan
 - e. KTP lama (WNI) dan kartu identitas diri dari negara yang bersangkutan.

Bagian Ketigabelas
Legalisasi Kutipan dan/atau Salinan Akta

Pasal 52

- (1) Setiap permohonan legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Pencatatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus menunjukkan kutipan asli akta dan/atau salinan Akta Pencatatan Sipil.
- (2) Legalisasi kutipan dan/atau salinan Akta Pencatatan Sipil ditandatangani pejabat yang ditunjuk oleh Instansi Pelaksana.

Bagian Keempatbelas
Surat Keterangan Pencatatan Sipil

Pasal 53

- (1) Setiap permohonan Surat Keterangan Pencatatan Sipil kepada Instansi Pelaksana harus melampirkan:
 - a. surat pengantar dari Lurah/Kepala Desa;
 - b. KK dan KTP-el pemohon; dan
 - c. Kutipan Akta Kelahiran dan/atau Kutipan Akta Perkawinan/nikah.
- (2) Surat Keterangan Pencatatan Sipil ditandatangani pejabat Instansi Pelaksana.

BAB VII
PENDOKUMENTASIAN HASIL PENDAFTARAN PENDUDUK
DAN PENCATATAN SIPIL

Pasal 54

Ruang lingkup pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, meliputi:

- a. pengolahan dokumen; dan
- b. pengendalian dokumen.

Pasal 55

- (1) Dokumen hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, meliputi :
 - a. dokumen aktif; dan
 - b. dokumen inaktif.
- (2) Dokumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. persyaratan administrasi Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - b. formulir Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang telah diisi oleh Penduduk;
 - c. Surat Keterangan Kependudukan hasil pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
 - d. Kartu Keluarga;
 - e. Register Akta Pencatatan Sipil; dan
 - f. buku-buku yang digunakan dalam Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- (3) Dokumen aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berubah menjadi dokumen inaktif.
- (4) Dokumen inaktif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang sudah tidak mempunyai nilai guna dapat diretensi, kecuali Register Akta Pencatatan Sipil.

Pasal 56

- (1) Pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 menjadi tugas dan tanggung jawab Kepala Dinas.
- (2) Pendokumentasian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan pelayanan atas Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting.
- (3) Kepala Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan pelaksanaan pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil kepada Bupati.

Pasal 57

- (1) Pendokumentasian hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf a, dilaksanakan oleh:
 - a. desa/kelurahan atau nama lainnya;
 - b. kecamatan atau nama lainnya;
 - c. UPT Instansi Pelaksana; dan
 - d. Instansi Pelaksana.
- (2) Pendokumentasian dalam pengendalian dokumen hasil Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 huruf b dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

BAB VIII

PENGELOLAAN DATABASE KEPENDUDUKAN DAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Bagian Kesatu Pengelolaan Database

Pasal 58

- (1) Pengelolaan Database Kependudukan dilaksanakan oleh ADB.

- (2) ADB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menyebarluaskan data pribadi tanpa izin dan/atau tidak sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelanggaran yang dilakukan ADB terhadap larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

Bagian Kedua Cakupan Pelayanan Data

Pasal 59

Pelayanan pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Instansi Pelaksana.

Pasal 60

Pemerintah Daerah berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada pengguna data, yang meliputi:

- a. organisasi perangkat daerah; dan
- b. badan hukum Indonesia yang memberikan layanan publik di wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan pengguna data di tingkat Pusat.

Bagian Ketiga Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan

Pasal 61

SIAK merupakan satu kesatuan kegiatan terdiri dari unsur:

- a. database;
- b. perangkat teknologi informasi dan komunikasi;
- c. pemegang hak akses;
- d. lokasi database;
- e. pengelolaan database;
- f. pemeliharaan database;
- g. pengamanan database;

- h. pengawasan database;
- i. data cadangan, pusat data serta pusat data pengganti; dan
- j. jaringan komunikasi data.

Pasal 62

- (1) Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf a merupakan kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang sistematis, terstruktur dan tersimpan yang saling berhubungan satu sama lain dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
- (2) Database sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada pada Instansi Pelaksana.

Pasal 63

- (1) Perangkat teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf b diperlukan untuk mengakomodasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dilakukan secara tersambung (*online*), semi elektronik (*offline*) atau manual.
- (2) Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan secara semi elektronik atau manual dapat dilakukan oleh Instansi Pelaksana bagi wilayah yang belum memiliki fasilitas komunikasi data.

Pasal 64

Pengelolaan data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf e meliputi kegiatan:

- a. perekaman data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ke dalam Database Kependudukan;
- b. pengolahan data Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
- c. penyajian data sebagaimana dimaksud dalam huruf b sebagai informasi Data Kependudukan; dan

- d. pendistribusian data sebagaimana dimaksud dalam huruf c untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan.

Pasal 65

- (1) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 huruf f, huruf g, dan huruf h dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi data dalam *database*, perangkat keras, perangkat lunak, jaringan komunikasi data, *data centre*, data cadangan (*back-up data*) dan pusat data pengganti (*disaster recovery centre*).

BAB IX

PEMANFAATAN DATABASE KEPENDUDUKAN

Pasal 66

- (1) Pemerintah Daerah memberikan hak akses Data Kependudukan kepada ADB penyelenggara dan ADB pengguna data.
- (2) Hak akses yang diberikan kepada petugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. memasukkan, menyimpan, membaca, mengubah, meralat dan menghapus serta mencetak data; dan
 - b. mengcopy data Dokumen Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
- (3) Hak akses sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah melalui verifikasi secara berjenjang.

Pasal 67

- (1) Izin pemanfaatan data dan akses data diberikan oleh Bupati.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan lembaga pengguna.
- (3) Naskah Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan Pencatatan Sipil provinsi.
- (4) Ketentuan mengenai persyaratan dan tata cara pemanfaatan data diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 68

- (1) Database Kependudukan bersumber dari:
 - a. Database Kependudukan Instansi Pelaksana yang berbasiskan registrasi penduduk dalam SIAK; dan
 - b. pengolahan data mandiri yang menjadi tanggung jawab Instansi Pelaksana.
- (2) Instansi Pelaksana melakukan pemeliharaan dan pengamanan Database Kependudukan.
- (3) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan, pengamanan dan pengawasan Database Kependudukan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 69

- (1) Data Kependudukan disimpan dan dilindungi oleh Instansi Pelaksana.
- (2) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai sumber data perencanaan pembangunan daerah.

- (3) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dimanfaatkan oleh Pengguna Data untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta pelayanan publik lainnya.
- (4) Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui Data *Warehouse* yang ditempatkan pada Instansi Pelaksana.
- (5) Apabila Pengguna Data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 bermaksud memanfaatkan data, harus memiliki izin dari Bupati.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X
PELAPORAN PENYELENGGARAAN
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pasal 70

- (1) Lurah dan/atau Kepala Desa menyusun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta menyampaikan hasilnya kepada Camat paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (2) Camat menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh para Lurah/Kepala Desa dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan kepada Bupati melalui Dinas paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (3) Dinas menghimpun laporan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang disampaikan oleh para Camat dan membuat rekapitulasi laporan yang selanjutnya disampaikan ke Bupati paling sedikit 4 (empat) kali dalam setahun.
- (4) Bupati melaporkan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan kepada Gubernur.
- (5) Ketentuan tentang mekanisme pelaporan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI PEMBIAYAAN

Pasal 71

Pembiayaan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dan kegiatan lain terkait penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang tidak didanai oleh APBN, dibiayai oleh APBD.

BAB XII SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 72

- (1) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif apabila melampaui batas waktu pelaporan Peristiwa Kependudukan dalam hal:
 - a. pindah datang bagi orang asing yang memiliki Izin Tinggal Terbatas atau Orang Asing yang memiliki Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. pindah datang dari luar negeri bagi Penduduk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) dikenakan denda administratif sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
 - c. perubahan status Penduduk WNA yang memiliki Izin Tinggal Terbatas menjadi WNI yang memiliki Izin Tinggal Tetap, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) dikenakan denda administratif Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah); dan
 - d. pelaporan perubahan status kewarganegaraan dikenakan denda administratif sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah).
- (2) Setiap Penduduk dikenakan sanksi administratif berupa denda administratif apabila melampaui batas waktu pelaporan Pencatatan Sipil dan Peristiwa Penting dalam hal:

- a. keterlambatan Pelaporan Kelahiran dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- b. keterlambatan Pelaporan Perkawinan dikenakan denda administratif Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- c. keterlambatan Pelaporan Perceraian dikenakan denda administratif sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- d. keterlambatan Pelaporan Pengangkatan Anak dikenakan denda administratif sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah);
- e. keterlambatan Pelaporan Perubahan Nama dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah); dan
- f. pencatatan Peristiwa Penting lainnya dikenakan denda administratif sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah).

Pasal 73

- (1) Penduduk WNI yang tidak membawa KTP-el pada saat bepergian dikenakan denda administratif sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah).
- (2) Penduduk Asing yang tidak membawa SKTT dikenakan denda administratif sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Pasal 74

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara pemberian denda administratif diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XIII

KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 75

- (1) Selain Penyidik Kepolisian Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu berwenang melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini.

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai wewenang:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
- d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana bidang Administrasi Kependudukan;
- e. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan;
- f. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/atau dokumen yang dibawa;
- g. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Administrasi Kependudukan;
- h. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- i. menghentikan penyidikan; dan/atau
- j. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Administrasi Kependudukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 76

Setiap Penduduk yang dengan sengaja memalsukan surat dan/atau Dokumen Kependudukan dalam melaporkan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

Pasal 77

Setiap orang yang tanpa hak dengan sengaja mengubah, menambah, dan/atau mengurangi isi elemen data pada Dokumen Kependudukan, dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

Pasal 78

Setiap orang yang dengan sengaja mendaftarkan diri sebagai kepala Keluarga atau anggota keluarga lebih dari satu KK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) dan memiliki KTP-el lebih dari satu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

Pasal 79

Dalam hal pejabat dan petugas melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, pejabat yang bersangkutan dipidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Administrasi Kependudukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2010 Nomor 8), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 81

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau
pada tanggal 28 September 2018


BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau
pada tanggal 1 Oktober 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,



MUHAMMAD SUKRI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2018
NOMOR 7

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,
PROVINSI KALIMANTAN BARAT: (7)/(2018);

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

I. UMUM

Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan salah satu urusan Pemerintahan Wajib yang dimiliki Pemerintah Kabupaten/Kota sebagaimana diatur dalam Pasal 12 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu dalam menyelenggarakan urusan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil selama ini mempergunakan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan, yang berpedoman pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, terdapat sejumlah perubahan signifikan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil. Oleh karenanya Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan perlu ditinjau kembali agar pengaturan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Kapuas Hulu tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Mengingat lebih dari sebagian materi muatan Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan tidak sesuai lagi dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu dibuat Peraturan Daerah yang baru, sekaligus untuk mencabut Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2010 tentang Administrasi Kependudukan.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud di atas, maka perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Huruf a

Yang dimaksud dengan “kepentingan umum” adalah pemberian pelayanan Administrasi Kependudukan tidak boleh mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “kepastian hukum” adalah jaminan terwujudnya hak dan kewajiban dalam penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “kesamaan hak” adalah pemberian pelayanan tidak membedakan suku, agama, ras, golongan, gender, dan status ekonomi.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “keseimbangan hak dan kewajiban” adalah pemenuhan hak harus sebanding dengan kewajiban yang harus dilaksanakan, baik oleh pemberi maupun penerima pelayanan.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “keprofesionalan” adalah Pelaksana pelayanan harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan bidang tugas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “partisipatif” adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan, dan harapan masyarakat.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “non diskriminatif” adalah setiap penduduk berhak memperoleh pelayanan yang adil.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.

Huruf i

Yang dimaksud dengan “akuntabilitas” adalah proses penyelenggaraan pelayanan harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Huruf j

Yang dimaksud dengan “keterbukaan” adalah penyelesaian setiap jenis pelayanan dilakukan tepat waktu sesuai dengan standar pelayanan.

Huruf k

Yang dimaksud dengan “kecepatan, kemudahan dan keberlanjutan” adalah setiap jenis pelayanan dilakukan secara cepat, mudah dan terjangkau.

Huruf l

Yang dimaksud dengan “pendayagunaan kearifan lokal” adalah bahwa penyelenggaraan pelayanan Administrasi Kependudukan dengan memperhatikan karakteristik penduduk dan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
Pasal 26
Cukup jelas.
Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Ayat (1)

Huruf a

Bencana alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam antara lain berupa gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan dan tanah longsor.

Huruf b

Bencana sosial adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia yang meliputi konflik sosial, antar kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror.

Huruf c

Orang terlantar adalah penduduk yang karena suatu sebab sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhannya secara wajar, baik rohani jasmani maupun sosial.

Huruf d

Komunitas terpencil adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpencar serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan cacat fisik atau catat mental berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menetapkan tentang hal tersebut.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Lahir mati adalah kelahiran seorang bayi dari kandungan yang berumur paling sedikit 28 (dua puluh delapan) minggu pada saat dilahirkan tanpa menunjukkan tanda-tanda kehidupan.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Pengangkatan Anak adalah perbuatan hukum untuk mengalihkan hak anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Ayat (1)

Perubahan nama adalah perubahan nama sebagai identitas diri berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Catatan Pinggir adalah catatan mengenai perubahan status atas terjadinya Peristiwa Penting dalam bentuk catatan yang diletakkan pada bagian pinggir akta atau bagian akta yang memungkinkan (di dalam/bagian muka atau belakang akta) oleh pejabat Pencatatan Sipil.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan dokumen aktif adalah dokumen dinamis yang secara langsung dan terus menerus diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.

Yang dimaksud dengan dokumen inaktif adalah dokumen dinamis yang masih diperlukan dan dipergunakan dalam penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yang frekuensi penggunaannya sudah menurun/berkurang atau sudah tidak berlaku.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas.

Pasal 65

Cukup jelas.

Pasal 66

Cukup jelas.

Pasal 67

Cukup jelas.

Pasal 68

Cukup jelas.

Pasal 69

Cukup jelas.

- Pasal 70
Cukup jelas.
- Pasal 71
Cukup jelas.
- Pasal 72
Cukup jelas.
- Pasal 73
Cukup jelas.
- Pasal 74
Cukup jelas.
- Pasal 75
Cukup jelas.
- Pasal 76
Cukup jelas.
- Pasal 77
Cukup jelas.
- Pasal 78
Cukup jelas.
- Pasal 79
Cukup jelas.
- Pasal 80
Cukup jelas.
- Pasal 81
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU
TAHUN 2018 NOMOR 78